



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Jl. Letjen Sutoyo 78121 0561736711

<http://disdikbud.pontianak.go.id>

Pemerintah Kota Pontianak / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Usulan Pensiun Dini

No. SK : 21/DISDIKBUD/TAHUN 2024

Persyaratan



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Jl. Letjen Sutoyo 78121 0561736711

<http://disdikbud.pontianak.go.id>

Pemerintah Kota Pontianak / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1. Melampirkan Surat Permintaan Pensiun sesuai dengan format Dinas
2. Fotocopy Kartu Pegawai
3. Fotocopy SK Pengangkatan Pertama/CPNS
4. Fotocopy SK Pangkat Terakhir
5. Fotocopy SK Gaji Berkala Terakhir
6. Fotocopy SKP Tahun Terakhir
7. Fotocopy Surat Nikah yang disahkan KUA / Kementrian Agama Republik Indonesia (KEMENAG)
8. Fotocopy SK Jabatan Struktural
9. Surat Pernyataan Pelantikan (SPP)
10. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPTM) (jika ada)
11. Fotocopy SK Pemberhentian dari Jabatan Struktural (jika ada)
12. Fotocopy Penyesuaian Masa Kerja / PMK (jika ada)
13. Surat Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Berat
14. Surat Tidak Sedang Menjalani Proses Pidana/Pernah Dipenjara
15. Fotocopy Konversi NIP Baru
16. Pas Photo Hitam Putih 3 x 4 sebanyak 6 Lembar
17. Fotocopy Akte Kelahiran Anak (dibawah 25 Tahun / Belum Berkeluarga)
18. Surat Keterangan Kuliah Anak dari Fakultas
19. Daftar Susunan Keluarga yang disahkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil sesuai dengan format Dinas
20. Surat Pengantar Pensiun dari Unit Kerja
21. Materai Rp. 10.000,- sebanyak 3 Lembar
22. Jika Suami/Istri telah Meninggal Dunia disertai Surat/Akta Keterangan Kematian dan Surat Keterangan Janda/Duda
23. Bagi Pemohon yang Suami/Istri juga PNS/TNI/Polri atau Pensiunan ditambah Fotocopy SK Pangkat Terakhir atau SK Pensiun Suami/Istri
24. Fotocopy Ijazah Terakhir sesuai dengan SK Pangkat Terakhir

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Jl. Letjen Sutoyo 78121 0561736711

<http://disdikbud.pontianak.go.id>

Pemerintah Kota Pontianak / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1. Pemohon Melengkapi Persyaratan
2. Petugas Mengoreksi Berkas
3. Petugas membuat Usulan Pensiun Dini untuk diantarkan ke BKPSDM
4. Paraf Kasubbag Umum dan Aparatur
5. Paraf Sekretaris Dinas
6. Kepala Dinas Menandatangani berkas Usulan Pensiun Dini
7. Petugas mengirim berkas Usulan Pensiun Dini ke BKPSDM

Waktu Penyelesaian

7 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Usulan Pensiun Dini

Pengaduan Layanan



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Jl. Letjen Sutoyo 78121 0561736711

<http://disdikbud.pontianak.go.id>

Pemerintah Kota Pontianak / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Pengaduan Langsung ke Petugas Pengaduan

- Kotak Pengaduan / Kotak Saran / Stiker Emoticon (Online/Offline)

- Website : disdikbud.pontianak.go.id

- Email : disdikbud@pontianak.go.id

- Media Sosial : Instagram = @disdikbudkotapontianak

X = @DisdikbudPTK

Facebook = Disdikbud Kota Pontianak

- Telephone : +62 811-5675-060 (Whatsapp)

- SP4N-LAPOR! : lapor.go.id